

# **LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2023**

## LEMBAR PENGESAHAN

Bupati Majalengka yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Majalengka yang selanjutnya disebut Perumda BPR Majalengka, dan/atau selaku KPM:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2023 paling sedikit memuat Informasi Umum, Laporan Manajemen, Laporan Keuangan Tahunan dan *Management Letter* atas Temuan Audit Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam:
  - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - d. Peraturan daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perumda BPR Majalengka untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik SABAR & REKAN yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta *Management Letter* sebagaimana disajikan dalam BAB IV Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2023 terlampir.
3. Memberikan dan mendelegasikan wewenang kepada:
  - a. Dewan Pengawas, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas informasi keuangan historis tahunan Perumda BPR Majalengka untuk Tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik serta memenuhi

persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan

- b. Direksi, untuk menetapkan honorarium atau *fee* jasa audit dan persyaratan-persyaratan lain serta menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas informasi keuangan historis tahunan Perumda BPR Majalengka untuk Tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pemberian dan pendelegasian wewenang tersebut di atas dilakukan dengan pertimbangan teknis dan fleksibilitas serta sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

4. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan atau pembagian laba Perumda BPR Majalengka setelah dikurangi Pajak Penghasilan dan telah disahkan oleh KPM untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan mengacu dan berpedoman pada:
  - a. Pasal 82 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah; dan
  - b. Pasal 88 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka;dan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

PERUMDA BPR MAJALENGKA  
Penggunaan Laba  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

URAIAN	(%)	NOMINAL ( Dalam Rupiah)	KETERANGAN
1. Laba Bersih Tahun Berjalan setelah Memperhitungkan Pajak Penghasilan (PPH)	100	1.270.714.382,87	
2. Bagian untuk Daerah (PAD)	55	698.892.911,00	Disetorkan ke : KAS PEMDA KABUPATEN MAJALENGKA
3. Cadangan	20	254.142.876,00	
a. Cadangan Umum	10	127.071.438,00	
b. Cadangan Tujuan	10	127.071.438,00	
4. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	3	38.121.431,00	
5. Tantiem	4	50.828.575,00	
6. Jasa Produksi	8	101.657.151,00	
7. Dana Kesejahteraan	10	127.071.438,87	

Demikian Lembar Pengesahan ini disusun dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai semestinya.

Majalengka, 22 Februari 2024

Pj. BUPATI MAJALENGKA



(Dr. H. DEDI SUPANDI, S.STP, M.Si)



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2023 dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2023 ini disusun berdasarkan dan berpedoman pada :

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; dan
- Peraturan daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka;

dengan cakupan paling sedikit memuat Informasi Umum, Laporan Manajemen, Laporan Keuangan Tahunan dan *Management Letter* atas Temuan Audit Laporan Keuangan Perumda BPR Majalengka untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Tujuan penyusunan Laporan Tahunan ini pada dasarnya untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kinerja Perumda BPR Majalengka dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, terdiri dari:

1. Informasi Umum yang meliputi:
  - a. Kepengurusan;
  - b. Kepemilikan;
  - c. Perkembangan usaha BPR;
  - d. Strategi dan kebijakan manajemen; dan
  - e. Laporan manajemen;
2. Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri atas:
  - a. Neraca;
  - b. Laporan laba rugi;
  - c. Laporan perubahan ekuitas;
  - d. Laporan arus kas; dan
  - e. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi;

3. Opini dari akuntan publik atas Laporan Keuangan Tahunan BPR yang diaudit oleh akuntan publik;
4. Seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank perkreditan rakyat;
5. Seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana diwajibkan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan pedoman akuntansi BPR; dan
6. Surat Komentar (*Management Letter*) atas audit Laporan Keuangan Tahunan BPR.

Demikian sebagai pengantar dan semoga Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2023 ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Majalengka, 22 Februari 2024  
PERUMDA BPR MAJALENGKA

DIREKSI,



(RUDI KURNIAWAN).

Direktur Utama

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Pembahasan .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	2
1.4. Metode dan Tehnik .....	3
1.5. Sistimatika Pembahasan .....	4
<b>BAB II INFORMASI UMUM</b>	
2.1. Susunan Kepengurusan dan Kepemilikan .....	6
2.2. Perkembangan Usaha .....	7
2.2.1. Riwayat Singkat .....	7
2.2.2. Ikhtisar Data Keuangan Utama .....	9
2.2.3. Rasio dan Pos Keuangan .....	11
2.2.4. Penjelasan <i>Non Performing Loan</i> (NPL) .....	13
2.2.5. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan...	15
2.3. Strategi dan Kebijakan Manajemen .....	15
<b>BAB III POKOK-POKOK LAPORAN MANAJEMEN</b>	
3.1. Struktur Organisasi .....	18
3.2. Kegiatan Usaha sesuai Anggaran .....	18
3.3. Teknologi Informasi .....	20
3.4. Perkembangan dan Target Pasar .....	21
3.5. Jumlah, Jenis dan Lokasi Jaringan Kantor .....	22
3.6. Kerjasama dengan bank atau Lembaga Lain dalam rangka Pengembangan Usaha .....	22
3.7. Kepemilikan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam Kelompok Usaha BPR .....	23
3.8. Keterkaitan antar Pemegang Saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, dan/atau antara Pemegang Saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris .....	23

3.9. Sumber Daya Manusia .....	23
3.10. Kebijakan Pemberian Gaji, Tunjangan dan Fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris .....	25
3.10.1. Penghasilan anggota Direksi .....	26
3.10.2. Penghasilan anggota Dewan Komisaris .....	28
3.11. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan .....	30
 <b>BAB IV POKOK-POKOK LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN</b>	
4.1. Laporan Posisi Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 .....	32
4.2. Laporan Laba Rugi untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 .....	34
4.3. Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 .....	35
4.4. Laporan Arus Kas untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 .....	36
4.5. Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 .....	36
4.6. <i>Manajemen Letter</i> atas Temuan Audit Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 .....	36
 <b>PENUTUP</b> .....	 37
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan penyusunan dan penyajian Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2023 dilatarbelakangi oleh ketentuan, tuntutan dan kewajiban yang diamanatkan dalam:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka.

#### 1.2. Identifikasi Pembahasan

Identifikasi pembahasan yang disajikan dan disampaikan dalam Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2023 mengacu dan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
2. Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat; Milik Pemerintah Daerah;
3. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; dan
4. Pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat; Majalengka;

yang mengatur bahwa Laporan Tahunan paling sedikit memuat:

1. Informasi Umum yang meliputi:
  - a. kepengurusan;
  - b. kepemilikan;

- c. perkembangan usaha BPR;
  - d. strategi dan kebijakan manajemen; dan
  - e. laporan manajemen;
2. Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri atas:
    - a. neraca;
    - b. laporan laba rugi;
    - c. laporan perubahan ekuitas;
    - d. laporan arus kas; dan
    - e. catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi;
  3. Opini dari akuntan publik atas Laporan Keuangan Tahunan BPR yang diaudit oleh akuntan publik;
  4. Seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank perkreditan rakyat;
  5. Seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana diwajibkan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan pedoman akuntansi BPR; dan
  6. Surat Komentar (*Management Letter*) atas audit Laporan Keuangan Tahunan BPR.

Penyajian dan penyampaian secara rinci dalam laporan tahunan ini paling sedikit mencakup angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, yang disusun dengan mengacu dan berpedoman pada butir II.1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR, dan angka 3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan dan tuntutan sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
2. Pasal 50 ayat (1) huruf e, Pasal 78 ayat (1), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6), serta Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

3. Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; dan
4. Pasal 53 ayat (1) huruf e, Pasal 85 ayat (1), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6), serta Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka.

Laporan Tahunan ini disusun dan disajikan untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai kinerja Perumda BPR Majalengka dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang antara lain berisi informasi umum dan laporan keuangan tahunan serta hal-hal lain yang terkait dengan laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.

#### 1.4. Metode dan Teknik

Dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan penyusunan Laporan Tahunan sebagaimana diuraikan pada angka 1.3 di atas, penyajian lingkup dan materi dalam laporan tahunan ini didukung dengan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung Direksi dan Dewan Pengawas, Satuan Pengawas Internal, Divisi Operasional dan Umum, Divisi Kepatuhan, Manrisk dan APU/PPT serta Divisi Bisnis guna mendapatkan tambahan penjelasan tentang permasalahan yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha beserta upaya yang telah dan akan dilakukan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai tabel rekapitulasi dan informasi lain terkait realisasi pelaksanaan dan perkembangan kegiatan usaha yang disusun oleh Divisi Operasional dan Umum serta Satuan Pengawas Internal, Laporan hasil audit AP dan/atau KAP yang ditunjuk, laporan hasil pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan khusus OJK, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan data primer dan data skunder dimaksud, dilakukan analisis dengan metode horizontal yaitu dengan menggunakan data perkembangan kondisi keuangan selama 1 (satu) tahun sampai dengan 31 Desember 2023 dengan pembandingan Rencana Bisnis dan/atau posisi 31 Desember 2022, dan dengan teknik komparatif serta teknik perbandingan antara realisasi beberapa komponen utama laporan keuangan 31 Desember 2023 dengan target Rencana Bisnis dan dengan realisasi beberapa komponen utama laporan keuangan tahun sebelumnya yaitu per tanggal 31 Desember 2022.



## 1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan Laporan Tahunan ini dijabarkan dalam informasi umum, pokok-pokok laporan manajemen, dan pokok-pokok laporan keuangan tahunan serta hal-hal lain yang terkait dengan laporan keuangan tahunan Perumda BPR Majalengka hasil audit Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan struktur penulisan dan pembahasan sebagai berikut:

### 1. Bab I Pendahuluan

Bab ini secara berurutan menguraikan tentang latar belakang penyusunan laporan tahunan, identifikasi pembahasan, penyampaian tujuan dan maksud penyusunan dan penyajian laporan sebagai sasaran utama laporan tahunan ini dan uraian tentang metode dan teknik penyusunan laporan tahunan sebagai upaya agar pemaparan materi laporan dapat dipertanggungjawabkan, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan yang merupakan penjelasan global dari cakupan uraian yang dipaparkan dalam laporan tahunan ini.

### 2. Bab II Informasi Umum

Bab ini memaparkan mengenai susunan kepengurusan, Pejabat Eksekutif, kepemilikan, kategori modal inti dan perkembangan usaha yang mencakup riwayat ringkas pendirian, ikhtisar data keuangan, rasio-rasio dan pos-pos keuangan, penjelasan mengenai NPL termasuk penyebab utama NPL, perkembangan usaha yang berpengaruh secara signifikan terhadap BPR pada periode laporan, dan kemudian dipungkasi dengan strategi dan kebijakan manajemen dalam mengelola dan mengembangkan usaha BPR termasuk informasi mengenai tata kelola BPR dan manajemen risiko.

### 3. Bab III Pokok-Pokok Laporan Manajemen

Bab ini menyajikan informasi mengenai pengelolaan BPR dalam rangka tata kelola yang baik meliputi struktur organisasi, bidang usaha sesuai anggaran dasar dan kegiatan utama pada periode laporan, teknologi informasi, perkembangan target pasar, jumlah dan jenis serta lokasi jaringan kantor, kerjasama BPR dengan bank atau lembaga lain dalam rangka pengembangan usaha, kepemilikan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham dalam kelompok usaha BPR serta perubahan kepemilikan dari tahun sebelumnya, keterkaitan antar pemegang saham, antar anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, dan/atau antara pemegang saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, sumber daya manusia, kebijakan pemberian gaji,



tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris termasuk bonus, tantiem dan fasilitas lain, dan diakhiri dengan perubahan penting lain yang terjadi di BPR dan/atau kelompok usaha BPR yang mempengaruhi operasional BPR dalam tahun yang bersangkutan.

#### 4. Bab IV Pokok-Pokok Laporan Keuangan Tahunan

Bab ini berisi pokok-pokok laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun sebelumnya, paling sedikit meliputi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi tahun buku yang bersangkutan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang penyajiannya mencakup opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan atas pos-pos laporan keuangan, komitmen dan kontinjensi, dan dipungkasi dengan surat komentar (*Management Letter*) atas audit laporan keuangan tahunan Perumda BPR Majalengka.

#### 5. Penutup



## BAB II INFORMASI UMUM

### 2.1. Susunan Kepengurusan dan Kepemilikan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka, yang dimaksud dengan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham. Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Majalengka untuk selanjutnya disingkat Perumda BPR Majalengka.

Susunan kepengurusan yang terdiri dari anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas, Pejabat Eksekutif, kepemilikan serta kategori pengelompokan BPR berdasarkan modal inti yang dimiliki oleh Perumda BPR Majalengka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat, sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas :
  - Sdr. Abdul Jamil (anggota yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas);
  - Sdr. Mukmin (Anggota Dewan Pengawas).
2. Direksi :
  - Sdr. Rudi Kurniawan (anggota yang menjabat sebagai Direktur Utama);
  - Sdr. Asep Muhamad Jamaludin (anggota yang menjabat sebagai Direktur Operasional merangkap Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan).
3. Pejabat Eksekutif :
  - Sdr. Nandan Sudiana (Kepala Divisi Operasional dan Umum);
  - Sdr. Ronni Dhiana Isnandi (Ketua Satuan Pengawas Internal);
  - Sdr. Udin (Kepala Divisi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU/PPT)
  - Sdr. Edwan Redwan (Kepala Divisi Bisnis);
  - Sdr. Ramdani (Ketua Satuan Kerja IT)
  - Sdr. Anton Toni Indiyana (Kepala Kantor Pusat)

Operasional);

- Sdr. Sunara (Pimpinan Cabang Rajagaluh);
- Sdr. Sandi Aditia (Pimpinan Cabang Jatitujuh);
- Sdr. Heris Triawan (Pimpinan Cabang Ligung);
- Sdr. Usep Wira Santika (Pimpinan Cabang Kertajati);
- Sdr. Jeni Mutaqin (Pimpinan Cabang Kadipaten);
- Sdr. Tatang Susanto (Pimpinan Cabang Bantarujeg);
- Sdr. Odi Muplihudin (Pimpinan Cabang Cikijing);
- Sdr. Ferry Ekayana (Pimpinan Cabang Sukahaji)

4. Kepemilikan : Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dengan modal disetor sebesar Rp.7.061.778.898,00 (100%) dari modal dasar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan kemudian mengalami perubahan menjadi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka
5. Modal Inti periode s.d 31 Des 2023 : Rp20.679.564.252,00 dengan kategori pengelompokan BPR berdasarkan modal inti tergolong paling sedikit Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau berdasarkan modal inti yang dimiliki, Perumda BPR Majalengka tergolong dalam kelompok BPRKU-2.

Tempat dan kedudukan Kantor Pusat Perumda BPR Majalengka beralamat di Jalan KH. Abdul Halim No.388 Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dengan jumlah jaringan kantor terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat Operasional (KPO), 8 (delapan) Kantor Cabang dan 6 (enam) Kantor Kas yang tersebar di Kecamatan-kecamatan di wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Majalengka.

## 2.2. Perkembangan Usaha

### 2.2.1. Riwayat Singkat Pendirian

Cikal bakal berdirinya Perumda BPR Majalengka berasal dari 8 (delapan) Bank Karya Produksi Desa (BKPD) yang berkedudukan tersebar di 8 (delapan)



kecamatan di wilayah Kabupaten Majalengka yaitu Kecamatan Rajagaluh, Kecamatan Jatitujuh, Kecamatan Ligung, Kecamatan Kertajati, Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Cikijing, Kecamatan Bantarujeg dan Kecamatan Sukahaji. Kemudian dengan berlandaskan pada Paket Kebijakan 28 Oktober 1988 (PAKTO 1988) yang dikeluarkan oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia, 8 (delapan) BKPD tersebut disesuaikan statusnya masing-masing menjadi PD BPR Rajagaluh, PD BPR Jatitujuh, PD BPR Ligung, PD BPR Kertajati, PD BPR Kadipaten, PD BPR Cikijing, PD BPR Bantarujeg dan PD BPR Sukahaji dengan kepemilikan tunggal (100%) yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.

Perkembangan berikutnya pada tanggal 2 Juli 2008, sebanyak 8 (delapan) PD BPR yaitu PD BPR Rajagaluh, PD BPR Jatitujuh, PD BPR Ligung, PD BPR Kertajati, PD BPR Kadipaten, PD BPR Cikijing, PD BPR Bantarujeg dan PD BPR Sukahaji melakukan *merger* ke dalam PD BPR Sukahaji berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Sukahaji; dan
2. Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/KEP/DpG/2008 tanggal 3 Mei 2008 tentang Izin *Merger* 8 (delapan) PD BPR di Wilayah Kabupaten Majalengka ke dalam PD BPR Sukahaji.

Secara resmi PD BPR Sukahaji berganti nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka atau disingkat Perumda BPR Majalengka berdasarkan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama PD BPR Sukahaji menjadi Perumda BPR Majalengka; dan
2. Surat Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Jawa Barat Nomor KEP-34/KR.2/2015 tanggal 14 Agustus 2015.

Selanjutnya dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Daerah serta dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, anggaran dasar Perumda BPR Majalengka sebagaimana tertuang dalam:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Sukahaji; dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama PD BPR Sukahaji menjadi Perumda BPR Majalengka;



disesuaikan melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka pada tanggal 25 Oktober 2019.

## 2.2.2. Ikhtisar Data Keuangan Utama

**PERUMDA BPR MAJALENGKA**  
**IKHTISAR DATA KEUANGAN UTAMA**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023  
 Dengan Angka Pembanding Target Rencana Bisnis 31 Desember 2023  
 (Dalam Rupiah)

KOMPONEN KEUANGAN UTAMA	Realisasi 31-Des-23	Target Rencana Bisnis 31-Des-23	Realisasi Terhadap Target (%)
Aset	167.387.844.789	179.003.429.941	93,51
Kredit yang diberikan	126.133.722.435	130.519.578.969	96,64
Penempatan pada bank lain	34.880.299.362	38.541.976.404	90,50
Dana Pihak Ketiga	141.025.923.923	142.319.089.558	99,09
a. Tabungan	81.808.433.266	86.723.552.841	94,33
b. Deposito	59.217.490.658	55.595.536.717	106,51
Simpanan dari bank lain	-	5.500.000.000	-
Pinjaman diterima	2.930.104.472	5.127.177.937	57,15
Pendapatan operasional	29.336.760.151	30.687.542.050	95,60
Beban operasional	27.334.161.856	27.343.635.511	99,97
Pendapatan non operasional	104.820.154	101.118.542	103,66
Beban non operasional	315.810.334	172.783.400	182,78
Laba sebelum Pajak Penghasilan (PPh)	1.791.608.114	3.272.241.681	54,75
Taksiran Pajak Penghasilan (PPh)	520.893.732	807.790.518	64,48
Laba bersih	1.270.714.382	2.464.451.163	51,56
Modal inti	20.679.564.252	23.342.816.529	88,59

**PERUMDA BPR MAJALENGKA**  
**IKHTISAR DATA KEUANGAN UTAMA**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023  
 Dengan Angka Pembanding 31 Desember 2022  
 (Dalam Rupiah)

KOMPONEN KEUANGAN UTAMA	Realisasi 31-Des-23	Realisasi 31-Des-22	Naik/Turun (%)
Aset	167.387.844.789	174.518.843.619	-4,09
Kredit yang diberikan	126.133.722.435	124.727.418.698	1,13
Penempatan pada bank lain	34.880.299.362	41.931.237.706	-16,82
Dana Pihak Ketiga	141.025.923.923	143.364.790.046	-1,63
a. Tabungan	81.808.433.266	82.261.204.671	-0,55
b. Deposito	59.217.490.658	61.103.585.375	-3,09
Simpanan dari bank lain	-	5.500.000.000	-
Pinjaman diterima	2.930.104.472	1.320.123.078	121,96
Pendapatan operasional	29.336.760.151	29.513.969.673	-0,60
Beban operasional	27.334.161.856	25.978.509.226	5,22
Pendapatan non operasional	104.820.154	113.805.828	-7,90
Beban non operasional	315.810.334	440.530.309	-28,31
Laba sebelum Pajak Penghasilan (PPh)	1.791.608.114	3.208.735.966	-44,16
Taksiran Pajak Penghasilan	520.893.732	824.102.992	-36,79
Laba bersih	1.270.714.382	2.384.632.974	-46,71
Modal inti	20.679.564.252	21.000.260.000	-1,53

### 2.2.3. Rasio dan Pos Keuangan

**PERUMDA BPR MAJALENGKA**  
**RASIO DAN POS KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023  
 Dengan Angka Pembanding Target Rencana Bisnis 31 Desember 2023  
 (Dalam Prosentase)

INDIKATOR KEUANGAN UTAMA	Realisasi	Target RB	Deviasi
	31-Des-23	31-Des-23	
Rasio KPMM	18,30	19,73	-1,43
Rasio Modal Inti	17,81	18,61	-0,80
Rasio Modal Inti terhadap Keseluruhan Modal	97,29	96,50	0,79
Rasio Modal Inti terhadap Aset Produktif yang bermasalah	148,06	228,15	-80,09
Rasio Aset Produktif yg Diklasifikasikan terhadap Aset Produktif (KAP)	7,84	5,55	2,29
Rasio PPAP terhadap PPAP yang Wajib Dibentuk	100,27	100,00	0,27
Rasio <i>Non Performing Loan (NPL)</i>			
a. <i>Gross</i>	10,86	7,70	3,16
b. <i>Netto</i>	6,08	3,67	2,41
Rasio Kredit terhadap Total Aset	78,66	77,51	1,15
Rasio <i>Return On Assets (ROA)</i>	1,11	2,30	-1,19
Rasio <i>Net Interest Margin (NIM)</i>	13,28	13,97	-0,69
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	94,28	89,10	5,18
<i>Cash Ratio (CR)</i>	22,71	22,74	-0,03
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	78,18	93,20	-15,02
Rasio Aset Likuid terhadap Total Aset	19,19	18,14	1,05
Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit (UMKM)	57,20	45,00	12,20
Rasio Dana Pendidikan dan Pelatihan dan terhadap Total Beban Tenaga Kerja tahun Sebelumnya	3,28	5,00	-1,72
Rasio Realisasi Dana Pendidikan dan Pelatihan terhadap Dana Pendidikan dan Pelatihan yang dianggarkan	65,68	100,00	-34,32
Rasio Agunan Yang Diambil Alih terhadap Total Kredit	0,38	0,00	0,37
Rasio Realisasi Penyelesaian Agunan Yang Diambil terhadap Agunan Yang Diambil	27,65	0,00	0,00



**PERUMDA BPR MAJALENGKA**  
**RASIO DAN POS KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023  
 Dengan Angka Pembanding 31 Desember 2022  
 (Dalam Prosentase)

INDIKATOR KEUANGAN UTAMA	Realisasi	Realisasi	Naik/Turun
	31-Des-23	31-Des-22	
Rasio KPMM	18,30	18,94	-0,64
Rasio Modal Inti	17,81	18,38	-0,57
Rasio Modal Inti terhadap Keseluruhan Modal	97,29	97,03	0,26
Rasio Modal Inti terhadap Aset Produktif yang bermasalah	148,06	205,15	-57,09
Rasio Aset Produktif yg Diklasifikasikan terhadap Aset Produktif (KAP)	7,84	6,05	1,79
Rasio PPAP terhadap PPAP yang Wajib Dibentuk	100,27	100,00	0,27
<i>Rasio Non Performing Loan (NPL)</i>			
a. <i>Gross</i>	10,86	8,04	2,82
b. <i>Netto</i>	6,08	4,12	1,96
Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif	78,66	75,22	3,44
Rasio <i>Return On Assets (ROA)</i>	1,11	1,66	-0,55
Rasio <i>Net Interest Margin (NIM)</i>	13,28	14,28	-1,00
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	94,28	88,43	5,85
<i>Cash Ratio (CR)</i>	22,71	30,79	-8,08
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	78,18	84,73	-6,55
Rasio Aset Likuid terhadap Total Aset	19,19	20,25	-1,06
Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit (UMKM)	57,20	47,54	9,66
Rasio Dana Pendidikan dan Pelatihan dan terhadap Total Beban Tenaga Kerja tahun Sebelumnya	3,28	3,39	-0,11
Rasio Realisasi Dana Pendidikan dan Pelatihan terhadap Dana Pendidikan dan Pelatihan yang dianggarkan	65,68	67,59	-1,91
Rasio Agunan Yang Diambil Alih terhadap Total Kredit	0,38	0,53	-0,15
Rasio Realisasi Penyelesaian Agunan Yang Diambil terhadap Agunan Yang Diambil Alih	27,63	0,00	27,63



#### 2.2.4. Penjelasan *Non Performing Loan* (NPL)

Realisasi rasio NPL *Gross* maupun *Netto* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat masing-masing sebesar 10,86% dan 6,08% dan jika dibandingkan dengan target Rencana Bisnis sebesar 7,70% dan 3,67% terdapat pelampauan sebesar 3,16% dan 2,41% dari target atau kualitas Kredit yang diberikan tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis. Sementara jika dibandingkan dengan realisasi rasio NPL tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 s.d 31 Desember yang tercatat sebesar 8,04% dan 4,12% terjadi penurunan kualitas kredit yang cukup signifikan sebagaimana tercermin pada kenaikan rasio NPL *Gross* maupun *Netto* sebesar 2,82% dan 1,96%. Pelampauan rasio NPL terhadap target Rencana Bisnis dan peningkatan rasio NPL jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dipicu oleh beberapa hal yang terjadi selama periode tahun 2023, antara lain:

1. Realisasi Kredit yang diberikan pada akhir Desember 2023 mencapai 96,64% dibanding target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis sebesar Rp.130.519.579 ribu atau 3,36% dibawah target Rencana Bisnis. Sementara Kredit yang tergolong non lancar mencapai 136,51% dari target Rencana Bisnis sebesar Rp.10.231.134 ribu atau 36,51% diatas target Rencana Bisnis.
2. Realisasi Kredit yang diberikan pada akhir Desember 2023 jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,13% menjadi Rp.126.133.722 ribu. Sementara *outstanding* Kredit yang tergolong non lancar naik cukup signifikan yaitu sebesar 36,44% sehingga menjadi Rp.13.966.914 ribu.

Pelampauan Kredit yang tergolong non lancar terhadap target Rencana Bisnis dan peningkatan Kredit yang tergolong non lancar atau penurunan kualitas Kredit yang diberikan jika dibandingkan posisi pada akhir Desember 2022 dimaksud disebabkan antara lain:

1. Pelaksanaan strategi bisnis dan kebijakan sebagaimana tercermin pada realisasi rencana dan langkah-langkah strategis peningkatan fungsi intermediasi *lending* serta perbaikan kualitas kredit dalam rangka penurunan *NPL* yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis beserta pemantauan dan rencana tindak untuk memastikan bahwa kegiatan operasional fungsi intermediasi *lending* berjalan sesuai Rencana Bisnis belum sepenuhnya dirancang dan dilaksanakan secara optimal dan memadai, terutama terkait langkah-langkah:

- a. penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah dengan berbagai kebijakan seperti pembinaan, pemberian keringanan, restrukturisasi dan penyelamatan kredit secara bijak dan terencana, dibarengi pemantauan secara berjenjang, ketat dan berkesinambungan;
  - b. perbaikan proses manajemen pemberian kredit;
  - c. peningkatan kualitas analisa kredit;
  - d. pelaksanaan monitoring nasabah secara terencana dan berkesinambungan;
  - e. penataan kembali terhadap komposisi portofolio kredit antara lain dengan menghindari sektor dan kegiatan usaha yang teridentifikasi berisiko tinggi;
  - f. peningkatan dan optimalisasi program edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat;
  - g. evaluasi dan penerapan secara tepat waktu kebijakan suku bunga dalam rangka penerapan suku bunga yang kompetitif; dan
  - h. evaluasi dan perbaikan strategi pemasaran antara lain melalui kajian dan pengembangan produk *lending*, dibarengi dengan pembenahan dan perbaikan tata kelola BPR serta penerapan manajemen risiko.
2. Dari aspek prosedur serta proses penyaluran dana dalam bentuk Kredit yang diberikan jika dikaitkan dengan kondisi kualitas Kredit, BPR belum sepenuhnya menerapkan asas pemberian kredit yang sehat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kelemahan yang berdampak pada kurang optimalnya perbaikan dan peningkatan kualitas Kredit dan/atau penurunan *NPL*.
  3. Upaya perbaikan tingkat kepatuhan, serta peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang perkreditan belum dilakukan secara memadai, terencana dan berkesinambungan.
  4. Belum tercapainya realisasi Kredit yang diberikan terhadap target Rencana Bisnis dan pelampauan Kredit yang tergolong non lancar diatas target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis juga mencerminkan bahwa dalam penyusunan dan penetapan Rencana Bisnis khususnya terkait strategi bisnis dan kebijakan serta proyeksi penyaluran dana dalam bentuk Kredit yang diberikan dan Kredit yang dikategorikan non lancar belum sepenuhnya berdasarkan pada kondisi dan kemampuan BPR serta *data series* tahun sebelumnya.



#### 2.2.5. Perkembangan Usaha yang berpengaruh secara signifikan

Perkembangan usaha yang berpengaruh secara signifikan seperti penambahan atau pengurangan kegiatan usaha belum direncanakan pada tahun 2023, sedangkan pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor yang telah direncanakan juga belum dapat direalisasikan. Sementara penutupan jaringan kantor yang tidak direncanakan yaitu penutupan Kantor Kas Baribis telah dilaksanakan. Dalam hal ini perkembangan kinerja Perumda BPR Majalengka tidak dipengaruhi oleh faktor penambahan atau pengurangan kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor.

#### 2.3. Strategi dan Kebijakan Manajemen dalam Mengelola dan Mengembangkan Usaha

Strategi dan kebijakan manajemen dalam mengelola dan mengembangkan usaha Perumda BPR Majalengka tercermin sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis tahun 2023, sesuai visi dan misi fokus utama pada rencana dan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

##### 1. Perbaikan kualitas kredit dalam rangka penurunan *NPL*

Rencana strategis perbaikan kualitas kredit dalam rangka penurunan *NPL* antara lain dilakukan melalui langkah-langkah:

- a. penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah khususnya di Kantor Cabang Sukahaji dengan berbagai kebijakan seperti pembinaan, pemberian keringanan, restrukturisasi dan penyelamatan kredit secara bijak dan terencana, dibarengi pemantauan secara berjenjang, ketat dan berkesinambungan;
- b. perbaikan proses manajemen pemberian kredit;
- c. peningkatan kualitas analisa kredit;
- d. pelaksanaan monitoring nasabah secara terencana dan berkesinambungan; dan
- e. penataan kembali terhadap komposisi portofolio kredit antara lain dengan menghindari sektor dan kegiatan usaha yang teridentifikasi berisiko tinggi.
- f. Perkembangan upaya penyelesaian kasus Kantor Cabang Sukahaji telah memasuki proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung sejak bulan Nopember 2022 dan baru berkekuatan hukum tetap diputuskan pada awal tahun 2024.

##### 2. Peningkatan fungsi intermediasi *funding* maupun *lending*

Rencana strategis peningkatan fungsi intermediasi *funding* maupun *lending* dilakukan antara lain melalui langkah-langkah:

- a. meningkatkan dan mengoptimalkan program edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat;

- b. meningkatkan jumlah nasabah secara optimal;
  - c. evaluasi dan penerapan secara tepat waktu kebijakan suku bunga dalam rangka penerapan suku bunga yang kompetitif;
  - d. evaluasi kebijakan pembebanan biaya kepada nasabah; dan
  - e. evaluasi dan perbaikan strategi pemasaran antara lain melalui kajian dan pengembangan produk *funding* maupun *lending*, dibarengi dengan pembenahan dan perbaikan tata kelola BPR dan penerapan manajemen risiko.
3. Penguatan peningkatan efisiensi
- Rencana strategis penguatan peningkatan efisiensi dilakukan antara lain melalui langkah-langkah:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada;
  - b. memperbaiki struktur sumber dana pihak ketiga dengan kecenderungan pada sumber dana yang relatif murah; dan
  - c. mengkaji ulang berbagai biaya pengeluaran yang kurang tepat guna dalam koridor kewenangan pengendalian, termasuk beban pembentukan PPAP yang pada dasarnya dapat dikendalikan oleh BPR melalui upaya perbaikan kualitas kredit dan penurunan *NPL*.
4. Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM
- Rencana strategis pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dilakukan antara lain melalui langkah-langkah:
- a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terencana, terarah dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kegiatan usaha BPR serta dilakukan secara berkesinambungan;
  - b. melakukan rotasi dan/atau mutasi, promosi pegawai yang dilakukan secara terencana, terarah dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kegiatan usaha BPR; dan
  - c. mengevaluasi dan memperbaiki manajemen kepegawaian termasuk kebijakan yang berpihak, serta melibatkan seluruh tingkatan dan jenjang pegawai guna menjaga kebersamaan dalam rangka memajukan BPR dan dibarengi perbaikan tingkat kesejahteraan pegawai.
5. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan
- Rencana strategis peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan antara lain dilakukan melalui langkah-langkah:



- a. meningkatkan profesionalisme pelayanan seperti perbaikan *product knowledge*, serta standarisasi pelayanan dan penampilan;
- b. memperbaiki kualitas infrastruktur seperti peningkatan kenyamanan kantor dan peralatan yang mendukung; dan
- c. meningkatkan kualitas teknologi informasi terkait dengan kehandalan sistem, ketersediaan dan kecepatan penyediaan informasi yang akurat, serta keamanan data/informasi.

Selanjutnya dengan dilatarbelakangi bahwa strategi dan kebijakan manajemen dengan fokus utama pada rencana dan langkah-langkah strategis sebagaimana dijelaskan di atas, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dilakukan secara optimal dan memadai, serta dari aspek prosedur dan proses penyaluran dana dalam bentuk kredit yang diberikan belum sepenuhnya menerapkan azas pemberian kredit yang sehat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta penerapan tata kelola BPR dan manajemen risiko perlu dibenahi dan ditingkatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disamping faktor eksternal, maka sasaran dan target strategis yang telah ditetapkan seperti pencapaian realisasi komponen keuangan utama serta rasio dan pos keuangan Perumda BPR Majalengka sebagian besar belum dapat direalisasikan atau realisasi pencapaiannya belum sesuai dengan target Rencana Bisnis sehingga kinerja Perumda BPR Majalengka dalam periode tahun 2023 belum mengalami perbaikan dan masih mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



### BAB III

## POKOK-POKOK LAPORAN MANAJEMEN

### 3.1. Struktur Organisasi



### 3.2. Kegiatan Usaha sesuai Anggaran Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, kegiatan usaha Perumda BPR Majalengka meliputi:

1. menghimpun dana dari masyarakat dan pemerintah berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melakukan pembinaan terhadap pengusaha yang bergerak pada usaha mikro, kecil dan menengah;
3. menempatkan dana pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
4. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;

5. membantu pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
6. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
7. melakukan kegiatan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Selanjutnya atas dasar pengelompokan kegiatan usaha BPR sesuai dengan Modal Inti sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR, Perumda BPR Majalengka tergolong dalam kelompok BPRKU 2 dengan kegiatan usaha yang dapat dilakukan meliputi:

1. penghimpunan dana dalam bentuk:
  - a. simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  - b. pinjaman yang diterima;
2. penyaluran dana;
3. penempatan dana dalam bentuk:
  - a. giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah;
  - b. deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah;
  - c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
4. kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk 8 (delapan) jenis kegiatan pendukung sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat (2) huruf b POJK Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti;
5. kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan
6. kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk:
  - a. kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet; dan
  - b. kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik.

Kondisi saat ini sampai dengan 31 Desember 2023, kegiatan utama yang dilakukan oleh Perumda BPR Majalengka baru mencakup:

1. penghimpunan dana dalam bentuk:





- a. simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dari pihak ketiga;
  - b. simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dari bank lain;
  - c. pinjaman yang diterima;
2. penyaluran dana dalam bentuk kredit yang diberikan;
  3. penempatan dana dalam bentuk:
    - a. giro, deposito berjangka dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah;
    - b. deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada BPR;
  4. beberapa kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha Perumda BPR Majalengka.

Berdasarkan kondisi sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan masih adanya kesenjangan antara normatif kegiatan usaha yang dapat dilakukan sesuai anggaran dasar dan POJK Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti dengan fakta kegiatan usaha sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh Perumda BPR Majalengka. Demikian halnya dengan wilayah jaringan kantor, secara normatif sesuai Pasal 14 POJK Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti Perumda BPR Majalengka dapat melakukan pembukaan jaringan kantor BPR di kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR dan/atau kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang sama berupa kantor cabang paling banyak 40 (empat puluh) kantor. Hal tersebut merupakan tantangan dan sekaligus kesempatan bagi Perumda BPR Majalengka dalam rangka mengembangkan usahanya di masa yang akan datang.

### 3.3. Teknologi Informasi

Sistem operasional transaksi terhitung sejak tahun 2013 telah dilakukan secara *on-line* dan *realtime* dengan *database* terpusat di Kantor Pusat Perumda BPR Majalengka. Transaksi sehari-hari dapat dilakukan secara *mobile* di seluruh jaringan kantor, baik di Kantor Pusat Operasional, Kantor Cabang maupun Kantor Kas. Meskipun terdapat kendala kurangnya fasilitas *data center* dan *server* aplikasi, namun *IBSCollect/mobile* masih efektif digunakan.

Pada tahun 2023 Bagian IT Perumda BPR Majalengka hanya melakukan pengembangan aplikasi baru yang diberi nama Aplikasi NONA versi 1.0, sebuah aplikasi



bantu untuk mempercepat proses layanan kredit terkait pengelolaan pengikatan kredit dengan pihak debitur.

Selain pengembangan aplikasi baru, Bank Majalengka juga terus melakukan pengembangan aplikasi yang telah ada dengan penambahan fitur yang dibutuhkan oleh user. Adapun pengembangan aplikasi yang dilakukan di tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penyelesaian & Penyesuaian Inventaka Stok Pusat
2. Pengembangan Aplikasi KOMA versi 3.46 terintegrasi dengan pihak notaris.
3. Pengembangan Aplikasi Arsip SIDIA versi 2.0 penambahan fitur-fitur baru.
4. Instalasi Bank Mini Sekolah dengan beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan *Trial Error* serta Pelatihan penggunaan Aplikasi Bank Mini Sekolah bersama guru dan siswa/siswi sekolah yang bersangkutan.

Terkait kerjasama di bidang Teknologi Informasi, pada tahun 2023 Perumda BPR Majalengka masih melakukan kerja sama dengan:

- PT USSI, terkait penyediaan *Core Banking System*. Hal yang cukup *urgent* yang terjadi pada tahun 2023 adalah dilakukannya *update* Aplikasi *IBS System* yang *support* untuk uji coba SAK-EP;
- PT. TELKOM, dalam penyediaan jaringan internet untuk transaksi di Kantor Pusat Pusat Operasional, Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagai upaya meningkatkan pengamanan data dan pelayanan prima;
- PT. Biznet, dalam penyediaan jaringan internet di Kantor Pusat;
- Perumda BPR Majalengka masih bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia dan Bank Permata dalam pengembangan layanan *Virtual Account*. Layanan ini memungkinkan nasabah dapat melakukan setoran tabungan dari berbagai metode penyetoran bank umum seperti *internet banking*, *m-banking*, *SMS banking* dan lainnya
- Pada tahun 2023 *Disaster Recovery Center (DRC)* sudah terkonfigurasi dengan baik terdiri dari satu di ruang *server* Kantor Pusat, satu di ruang *server* yang berada di Kantor Cabang Jatitujuh dan satu ditempatkan di *cloud* yang terhubung secara *realtime*.

#### 3.4. Perkembangan dan Target Pasar

Berdasarkan karakteristik, kondisi dan potensi perekonomian daerah Kabupaten Majalengka, perkembangan pasar yang digarap oleh Perumda BPR Majalengka khususnya terkait fungsi intermediasi *funding* maupun *lending* diperkirakan 54% merupakan rumah tangga konsumtif dan selebihnya sekitar 46% dikategorikan sebagai sektor produktif terutama UMKM. Dengan kondisi perkembangan pasar yang demikian,

target pasar Perumda BPR Majalengka dalam periode tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya mengupayakan peningkatan pangsa pasar sektor produktif UMKM dalam rangka mendukung penguatan pondasi dan meningkatkan pemerataan perekonomian daerah kabupaten Majalengka.

### 3.5. Jumlah, Jenis dan Lokasi Jaringan Kantor

Kedudukan Kantor Pusat Perumda BPR Majalengka beralamat di Jalan KH. Abdul Halim No.388 Majalengka, Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah jaringan kantor terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat Operasional (KPO) dan 8 (delapan) Kantor Cabang yang tersebar di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Majalengka, yaitu:

- Kantor Cabang Rajagaluh, berlokasi di Kecamatan Rajagaluh;
  - Kantor Cabang Jatitujuh, berlokasi di Kecamatan Jatitujuh;
  - Kantor Cabang Ligung, berlokasi di Kecamatan Ligung;
  - Kantor Cabang Kertajati, berlokasi di Kecamatan Kertajati;
  - Kantor Cabang Kadipaten, berlokasi di Kecamatan Kadipaten;
  - Kantor Cabang Cikijing, berlokasi di Kecamatan Cikijing;
  - Kantor Cabang Bantarujeg, berlokasi di Kecamatan Bantarujeg; dan
  - Kantor Cabang Sukahaji, berlokasi di Kecamatan Sukahaji;
- serta 6 (enam) Kantor Kas dengan rincian:
- Kantor Kas Leuwimunding, berlokasi di Kecamatan Leuwimunding
  - Kantor Kas Panjalin, berlokasi di Kecamatan Sumberjaya;
  - Kantor Kas Kasokandel, berlokasi di Kecamatan Kasokandel;
  - Kantor Kas Jatiwangi, berlokasi di Kecamatan Jatiwangi;
  - Kantor Lemahsugih berlokasi di Kecamatan Lemahsugih; dan
  - Kantor Kas Maja, berlokasi di Kecamatan Maja.

### 3.6. Kerjasama dengan bank atau lembaga lain dalam rangka pengembangan usaha

Dalam tahun 2023, kerjasama yang dilakukan dengan bank atau lembaga lain dalam rangka pengembangan usaha sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 antara lain kerjasama dengan:

1. Value Stream Indonesia terkait dengan pelayanan *Payment Point Online Bank* (PPOB).
2. PT. USSI dalam hal penggunaan *System Operation Banking* terkait implementasi CKPN.





3. Universitas Majalengka terkait penelitian dan pengembangan terhadap operasional bank.
  4. BANK BTN terkait kerja sama *Virtual Account* untuk transaksi setoran tabungan melalui ATM atau *SMS Banking* dan *Standing Instruction* (Pemotongan Kredit Sertifikasi Departemen Agama).
  5. Dua Perusahaan *Peer to Peer Lending* PT Komunal Indonesia dan PT Satustop Finansial Solusi (SANDERS).
  6. Bank Muamalat Indonesia, dalam Kerjasama *Autodebet Payroll* pegawai BIJB Kertajati yang memiliki rekening pinjaman ke Bank Majalengka.
- 3.7. Kepemilikan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham dalam kelompok usaha BPR.

Perumda BPR Majalengka sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 tidak memiliki kelompok usaha, hal ini antara lain menyebabkan tidak terdapatnya kepemilikan dalam kelompok usaha dimaksud baik oleh anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham Perumda BPR Majalengka.

- 3.8. Keterkaitan antar pemegang saham, antar anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, dan/atau antara Pemegang Saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Antar Pemegang Saham, antar anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas, antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas, dan/atau antara Pemegang Saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Penagawas tidak memiliki keterkaitan dalam arti tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/ atau hubungan keuangan dan kepengurusan.

- 3.9. Sumber Daya Manusia

Secara kuantitas, jumlah Sumber Daya Manusia pada Perumda BPR Majalengka sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang dengan status hubungan kerja, komposisi dan latar belakang pendidikan terakhir sebagai berikut:

1. Pengurus, terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas dengan latar belakang pendidikan S1 (Ketua Dewan Pengawas) serta S2 (Anggota Dewan Pengawas) dan 2 (dua) orang anggota Direksi dengan latar belakang pendidikan terakhir S2 (Direktur Utama) dan S1 (Direktur operasional);
2. Pegawai sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang dengan rincian latar belakang pendidikan terakhir:



- 1 (satu) orang S2;
  - 98 (sembilan puluh delapan) orang S1;
  - 10 (sepuluh) orang D3;
  - 25 (dua puluh lima) orang SMA/SMK/ sederajat; dan
  - 1 (satu) orang SMP/ sederajat.
3. Pegawai dengan status tenaga kontrak/honorar sebanyak 7 (tujuh) orang.
  4. Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM, selama tahun 2023 telah dilaksanakan:
    - a. Kebijakan promosi pegawai dalam tahun yang bersangkutan, kebijakan mutasi, rotasi dan reposisi pegawai yang dilakukan per semester;
    - b. Penyelenggaraan beberapa program pelatihan dan/atau mengikutsertakan pengurus dan pegawai dalam program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, diantaranya:
      - Ketentuan dan Aplikasi APOLO Model Laporan Profil Risiko BPR/BPRS
      - Sosialisasi Lapbul BPR Implementasi APOLO
      - Pelatihan Kepemimpinan
      - Pelatihan Kredit Fintech
      - Pelatihan Bagian Operasional dan Pemasaran
      - Sosialisasi Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan
      - Pelatihan *Leadership* dan Penjualan Produk Bank Majalengka
      - Sosialisasi Apolo dan Sipendar
      - Pelatihan *Capacity Building* kepada BPR di Wilayah Pengawasan OJK Cirebon
      - Pelatihan Sinarmas-Go
      - Pelatihan Teknis Laporan Lapbul APP USSI
      - Pelatihan Griyamida
      - Pelatihan Pengenalan SAK Entitas Privat (SAK-EP) perbedaan dengan SAK ETAP, Implementasi di BPR
      - Seminar Nasional tentang UU P2SK
      - Pelatihan Strategi Penagihan Kredit
      - Pelatihan Kompetensi Audit Intern dalam pengendalian intern GR
      - Rakernas Perbamida (Perbaikan Regulasi sehubungan dengan diberlakukannya UU P2SK)
      - Pelatihan *In-House Training Front Liner* dan APU PPT
      - Pelatihan Implementasi POJK 03/2023 tentang Literasi dan Inklusi



- Pendidikan Pengamanan Infrastruktur dan CBS pada IBS
- Mengelola 4 Model Kredit Modal Kerja di BPR
- Optimalisasi Peran BPR/BPRS dalam Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Bimtek Teknis Penyusunan Manajemen Risiko
- Sosialisasi dan Simulasi Aplikasi Teknis Pelaporan Tabungan Ciremaiku
- Sosialisasi Ketentuan Bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak
- Pelatihan Hukum Perbankan, Anti Fraud dan Pembinaan Dari Badan Pembina Serta Puncak HUT Bank
- Study Banding Persiapan Pelaksanaan KPI
- Pelatihan Kepemimpinan dan Strategi Eksekusi Rencana Bisnis BPR
- Pengawasan Kinerja BUMD
- Pelatihan Analisa kredit
- Pelatihan Strategi dan Eksekusi Kredit Sindikasi
- Sosialisasi Hari Puncak Indonesia Menabung
- Pelatihan Standar Pelayanan CS dan Teller
- Workshop Penerapan POJK Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi IJK
- *Training of Trainer* Cinta Bangsa Paham Rupiah
- Pelatihan SAK EP
- Pelatihan *Service Excellent*
- Sosialisasi SAK EP dan Evaluasi Kinerja BPR Triwulan III
- Sosialisasi Aplikasi KOMA Batch I Notaris
- Pelatihan Strategi *Anti Fraud*
- *Focus Group Discussion* Perubahan Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah

### 3.10. Kebijakan Pemberian Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

Kebijakan pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas, termasuk tantiem dan fasilitas lain mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah; dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka.

### 3.10.1. Penghasilan anggota Direksi

Sesuai Pasal 59 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, penghasilan anggota Direksi terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Selanjutnya sesuai Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka diatur lebih lanjut bahwa:

- a. Direksi diberikan gaji pokok yang besarnya:
  - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) dari gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
  - 2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- b. Direksi diberikan tunjangan, terdiri dari:
  - 1) tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan BPR;
  - 2) tunjangan istri/suami dan anak;
  - 3) tunjangan jabatan yang besarnya 1 (satu) kali gaji pokok;
  - 4) tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan BPR; dan
  - 5) tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan BPR.
- c. Direksi diberikan fasilitas terdiri dari fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah dan fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan BPR.
- d. Direksi diberikan tantiem atau insentif pekerjaan bersumber dari penggunaan laba sebesar 4% (empat persen) dengan perbandingan penerimaan anggota Direksi masing-masing 80% dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- e. Direksi dapat diberikan jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan yang besarnya 5% (lima persen) dari laba sebelum dipotong pajak dari tahun



sebelum akhir masa jabatan, dengan perbandingan anggota Direksi paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama. Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapatkan jasa pengabdian secara proporsional, dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- f. Setiap bulan Direktur Utama dapat disediakan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- g. Direksi dapat disediakan dana representatif yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan BPR dan dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi termasuk pemberian tantiem belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka. Rincian pelaksanaan kebijakan pemberian penghasilan bagi anggota Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Operasional selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komponen penghasilan bulanan terdiri dari:
  - a. gaji pokok, yang seharusnya sesuai anggaran dasar untuk:
    - (1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima), namun dengan pertimbangan kemampuan BPR ditetapkan 2,1 (dua koma satu) dari gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
    - (2) anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
  - b. tunjangan, meliputi:
    - (1) tunjangan istri paling banyak 5% dari gaji pokok;
    - (2) tunjangan anak paling banyak 5% dari gaji pokok, paling banyak 2 (dua) anak;
    - (3) tunjangan jabatan paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok; dan

- (4) tunjangan kemahalan paling banyak 10% dari jumlah komponen penghasilan bulanan sebelum memperhitungkan komponen tunjangan ini.

Komponen tunjangan kemahalan digunakan sebagai pengganti tunjangan kinerja yang saat ini belum diperhitungkan, mengingat sesuai anggaran dasar tunjangan kinerja merupakan salah satu komponen penghasilan anggota Direksi dalam kelompok tunjangan.

- c. fasilitas pengganti sewa rumah atau tunjangan perumahan dan/atau pengganti sewa kendaraan atau tunjangan transportasi, saat ini masing-masing ditetapkan untuk Direktur Utama Rp.3 juta dan/atau Rp.5 juta per bulan, dan untuk anggota Direksi paling banyak 80% dari yang diterima oleh Direktur Utama, dalam hal BPR belum dapat menyediakan fasilitas rumah dinas dan/atau kendaraan dinas.
2. Komponen penghasilan tahunan dan insidental terdiri dari
    - a. tunjangan hari raya, sesuai kemampuan BPR dan ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
    - b. tunjangan kesehatan, dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan BPR;
    - c. jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan.
  3. Komponen penghasilan dari penggunaan laba dalam bentuk tantiem atau insentif pekerjaan sebesar 4% dari penggunaan laba, dengan perbandingan penerimaan untuk anggota Direksi paling banyak 80% dari yang diterima oleh Direktur Utama.

#### 3.10.2. Penghasilan anggota Dewan Pengawas

Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, penghasilan anggota Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Selanjutnya sesuai Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Pasal 41

dan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka diatur lebih lanjut bahwa:

- a. Dewan Pengawas diberikan honorarium:
  - 1) Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
  - 2) Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari yang diterima Ketua Dewan Pengawas;
- b. Dewan Pengawas diberikan tunjangan, terdiri dari
  - 1) tunjangan hari raya, sesuai dengan kemampuan BPR; dan
  - 2) tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan, sesuai dengan kemampuan BPR dan dalam hal telah memperoleh tunjangan atau fasilitas kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari status kepegawaian dan/atau jabatannya, maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan kesehatan.
- c. Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sesuai ketentuan fasilitas yang berlaku bagi Direksi dengan perbandingan penerimaan untuk ketua dan anggota Dewan Pengawas sesuai perbandingan honorarium sebagaimana dijelaskan pada huruf a diatas.
- d. Dewan Pengawas dapat diberikan tantiem, dengan perbandingan penerimaan untuk ketua dan anggota Dewan Pengawas sesuai perbandingan honorarium sebagaimana diuraikan pada huruf a di atas.
- e. Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan dengan perbandingan penerimaan untuk ketua dan anggota Dewan Pengawas sesuai perbandingan honorarium sebagaimana diuraikan pada huruf a di atas

Dalam pelaksanaannya seperti halnya dengan penghasilan anggota Direksi, kebijakan pemberian honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Pengawas termasuk pemberian tantiem belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka. Rincian pelaksanaan kebijakan pemberian penghasilan bagi anggota Dewan Pengawas yang terdiri dari ketua dan anggota selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, tampak sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Komponen penghasilan bulanan berupa honorarium, untuk:



- a. ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% dari penghasilan bulanan yang diterima oleh Direktur Utama; dan
- b. anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% dari honorarium yang diterima oleh ketua Dewan Pengawas.

Komponen penghasilan bulanan bagi Direktur Utama terdiri atas sebagaimana dijelaskan dalam pelaksanaan kebijakan pemberian gaji, tunjangan, fasilitas dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan bagi anggota Direksi butir 3.10.1. di atas, termasuk fasilitas pengganti sewa rumah atau tunjangan perumahan dan/atau pengganti sewa kendaraan atau tunjangan transportasi. dalam hal BPR belum dapat menyediakan fasilitas rumah dinas dan/atau kendaraan dinas.

2. Komponen penghasilan tahunan dan insidental terdiri dari
  - a. tunjangan hari raya, sesuai kemampuan BPR dan ketentuan yang berlaku bagi Direksi; dan
  - b. tunjangan kesehatan, dalam bentuk asuransi kesehatan.
  - c. jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan.
3. Komponen penghasilan dari penggunaan laba dalam bentuk tantiem atau insentif kinerja sebesar 4% dari penggunaan laba, dengan perbandingan penerimaan untuk:
  - a. ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% dari yang diterima oleh Direktur Utama; dan
  - b. anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% dari yang diterima oleh ketua Dewan Pengawas.

### 3.11. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka:

#### 1. Pasal 88 ayat (2) huruf c:

Penggunaan laba BPR setelah dikurangi pajak dan telah disahkan oleh KPM meliputi tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) 3% (tiga persen).

#### 2. Pasal 88 ayat (6)

Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*), tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



3. Pasal 88 ayat (7)

Pelaksanaan pembebanan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Sehubungan dengan amanat Pasal 88 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tersebut diatas, Perumda BPR Majalengka telah menetapkan Keputusan Direksi Nomor 54 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Pembebanan Corporate Social Responsibility.

Berikut kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perumda BPR Majalengka yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Dana CSR Tahun 2023 sebagai berikut:

NO	KEGIATAN CSR	NOMINAL
1	Sumbangan Pembangunan Gorong-Gorong dan Material Desa Kedung Kencana Kec. Ligung	3.000.000
2	Sumbangan Pembangunan Taman Mushola At-Ta'awun Kejaksaan Negri Majalengka	4.000.000
3	Sumbangan Bantuan Rehab Gedung Kober Ar-Rasyid Cigasong	1.000.000
4	Sumbangan KKN mahasiswa UGM	3.006.500
5	Sumbangan Bantuan Dana Pembangunan Batas Jalur Tengah Perumahan ASABRI Andirpurnajaya	1.000.000
6	Sumbangan Bantuan Dana pembangunan Mesjid Syifaa'ul Qulub Desa Cipinang	1.000.000
7	Sumbangan Bantuan Dana Santunan Dalam Rangka HUT LSM Penjara Indonesia ke 11	1.500.000
8	Sumbangan Bantuan Pengadaan Keranda dan Perlengkapan Lainnya di Desa Jatisura	1.750.000
<b>JUMLAH</b>		<b>16.258.500</b>



**BAB IV**  
**POKOK-POKOK LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN**

4.1 Laporan Posisi Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH**  
**BANK PERKREDITAN MAJALENGKA**  
**NERACA**  
**31 Desember 2023**

**ASET**

	Catatan	2023	2022
		Rp	Rp
Kas	3a,4	4.618.775.500	4.710.121.400
Pendapatan bunga yang akan diterima	3b,5	1.461.442.850	1.473.664.205
Penempatan pada bank lain :	3c,6		
Penempatan pada bank lain		34.880.299.362	41.931.237.706
Penyisihan kerugian		(64.288.359)	(208.735.676)
Jumlah bersih		34.816.011.003	41.722.502.030
Kredit yang diberikan	3e,7		
Jumlah kredit yang diberikan		126.133.722.435	124.727.418.698
Penyisihan kerugian		(6.145.915.443)	(5.643.348.722)
Jumlah bersih		119.987.806.992	119.084.069.976
Agunan yang diambil alih	3f,8	478.100.000	660.600.000
Aset tetap	3g,9		
Biaya perolehan		12.496.812.809	14.655.539.692
Akumulasi penyusutan		(7.405.841.899)	(8.978.016.765)
Nilai buku		5.090.970.909	5.677.522.927
Aset tidak berwujud	3g,10	61.729.160	41.772.654
Aset lain-lain	11	873.008.375	1.148.590.427
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>167.387.844.789</b>	<b>174.518.843.619</b>



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BANK PERKREDITAN MAJALENGKA  
NERACA (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**KEWAJIBAN DAN EKUITAS**

	Catatan	2023	2022
		Rp	Rp
<b>KEWAJIBAN</b>			
Kewajiban segera dibayar	3i,12	402.173.085	476.675.296
Utang bunga	13	497.885.947	480.937.937
Simpanan	3k,14	141.025.923.923	143.364.790.047
Simpanan dari bank lain		-	5.500.000.000
Pinjaman yang diterima	15	2.930.104.472	1.320.123.078
Utang pajak	16b	284.129.555	221.699.789
Kewajiban imbalan kerja	3j,17	636.595.246	948.250.404
Kewajiban lain-lain		55.447.232	13.789.742
Jumlah kewajiban		145.832.259.460	152.326.266.293
<b>EKUITAS</b>			
Modal	18		
Modal dasar		50.000.000.000	50.000.000.000
Modal yang belum disetor		(42.938.221.102)	(42.938.221.102)
Sumbangan		80.989.000	80.989.000
Saldo laba:			
Cadangan	3l,19	13.142.103.048	12.665.176.454
Saldo laba belum ditentukan tujuannya		1.270.714.383	2.384.632.974
Jumlah ekuitas		21.555.585.329	22.192.577.326
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>167.387.844.789</b>	<b>174.518.843.619</b>

## 4.2 Laporan Laba Rugi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BANK PERKREDITAN MAJALENGKA  
LAPORAN LABA RUGI  
Untuk tahun yang berakhir pada  
tanggal 31 Desember 2023**

	Catatan	2 0 2 3	2 0 2 2
		Rp	Rp
Pendapatan bunga :			
Bunga	3n,21	24.129.547.666	24.018.827.997
Provisi	3o	2.611.223.974	2.706.166.364
Jumlah pendapatan bunga		26.740.771.640	26.724.994.361
Beban bunga	3n,22	(6.019.186.128)	(5.379.328.284)
Pendapatan bunga, bersih		20.721.585.512	21.345.666.077
Pendapatan operasional lainnya	23	2.595.988.511	2.788.975.312
Beban operasional :			
Penyisihan kerugian aset produktif	24	(1.510.259.866)	(1.364.115.175)
Penyusutan dan amortisasi	25	(922.136.111)	(805.591.902)
Beban Pemasaran	26	(363.882.982)	(340.074.249)
Administrasi dan umum	27	(18.518.696.769)	(18.089.399.616)
Jumlah beban operasional		(21.314.975.728)	(20.599.180.942)
Laba operasional		2.002.598.294	3.535.460.447
Pendapatan (beban) non operasional :	28		
Pendapatan non operasional		104.820.154	113.805.828
Beban non operasional		(315.810.334)	(440.530.309)
Jumlah pendapatan (beban) non operasional		(210.990.180)	(326.724.481)
Laba sebelum pajak		1.791.608.114	3.208.735.966
Taksiran pajak penghasilan	16a	(520.893.732)	(824.102.992)
Laba bersih		<b>1.270.714.382</b>	<b>2.384.632.974</b>

### 4.3 Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2023

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BANK PERKREDITAN MAJALENGKA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
Untuk tahun yang berakhir pada  
tanggal 31 Desember 2023**

Uraian	Modal disetor	Saldo laba		Jumlah
		Belum ditentukan tujuannya	Cadangan	
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo per 31 Desember 2021	7.142.767.898	3.060.091.417	12.053.158.170	22.256.017.484
Pembentukan cadangan	-	(612.018.284)	612.018.284	-
Pembagian dividen	-	(1.683.050.279)	-	(1.683.050.279)
CSR	-	(91.802.742)	-	(91.802.742)
Tantiem	-	(122.403.657)	-	(122.403.657)
Jasa produksi	-	(244.807.313)	-	(244.807.313)
Dana kesejahteraan	-	(306.009.141)	-	(306.009.141)
Laba bersih	-	2.384.632.974	-	2.384.632.974
Saldo per 31 Desember 2022	7.142.767.898	2.384.632.974	12.665.176.454	22.192.577.327
Pembentukan cadangan	-	(476.926.594)	476.926.594	-
Pembagian dividen	-	(1.311.548.136)	-	(1.311.548.136)
CSR	-	(71.538.989)	-	(71.538.989)
Tantiem	-	(95.385.319)	-	(95.385.319)
Jasa produksi	-	(190.770.638)	-	(190.770.638)
Dana kesejahteraan	-	(238.463.297)	-	(238.463.297)
Laba bersih	-	1.270.714.383	-	1.270.714.383
Saldo per 31 Desember 2023	7.142.767.898	1.270.714.383	13.142.103.048	21.555.585.329



4.4 Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2023

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BANK PERKREDITAN MAJALENGKA  
LAPORAN ARUS KAS  
Untuk tahun yang berakhir pada  
tanggal 31 Desember 2023**

	2023	2022
	Rp	Rp
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>		
Laba bersih	1.270.714.382	2.384.632.974
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih tahun berjalan menjadi kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi :		
Penyusutan aset tetap	903.092.618	726.144.264
Pemulihan penyisihan penghapusan kredit	(715.548.946)	(768.946.431)
Penyisihan kerugian (pemulihan) untuk :		
Penempatan pada bank lain (selain giro)	40.905.245	160.224.977
Kredit yang diberikan	1.469.354.621	1.203.890.198
Amortisasi :		
Software	19.043.494	79.447.638
<b>Laba operasi sebelum perubahan dalam aset dan kewajiban operasi</b>	<b>2.877.160.325</b>	<b>3.785.393.620</b>
Perubahan aset dan kewajiban operasi :		
Penurunan (kenaikan) bunga yang akan diterima	12.221.355	(93.580.292)
Penurunan (kenaikan) Penempatan pada bank lain	7.050.938.344	5.019.956.262
Kenaikan kredit yang diberikan	(1.294.892.937)	(16.107.399.918)
Kenaikan agunan yang diambil	182.500.000	(350.000.000)
Kenaikan aset lain-lain	(24.480.052)	(408.240.180)
Kenaikan (penurunan) Kewajiban segera	(81.223.911)	(40.138.474)
Kenaikan (penurunan) Utang bunga	16.948.010	(220.013.905)
Kenaikan utang pajak	(62.429.766)	92.961.949
Simpanan :		
Kenaikan tabungan	(569.404.009)	3.750.285.395
Kenaikan deposito berjangka	(2.009.449.020)	2.042.708.449
Kenaikan simpanan dari bank lain	(5.500.000.000)	5.500.000.000
Kenaikan pinjaman yang diterima	1.363.272.789	1.320.123.078
Kenaikan imbalan kerja	(311.655.158)	295.493.006
Kenaikan kewajiban lain-lain	41.657.489	13.789.742
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>2.177.526.080</b>	<b>4.601.338.731</b>

4.5. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2023 Dijelaskan di Laporan Auditor Independen sebagaimana Terlampir.

4.6. Surat Komentar (*Management Letter*)

Dijelaskan *Management Letter* atas Audit Laporan Keuangan oleh Auditor Independen.

## PENUTUP

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamiin, kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT bahwasannya Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2023 ini telah dapat diselesaikan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Laporan Tahunan ini disusun, disajikan dan disampaikan sebagai bentuk pelaksanaan salah satu tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Majalengka selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka.

Kami menyadari dengan sepenuhnya bahwa lingkup isi dan materi yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini tentunya masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami berharap saran dan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan penyusunan dan penyajian laporan yang sama di masa yang akan datang.

Demikian laporan tahunan ini disusun dan disampaikan, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Majalengka, 22 Februari 2024  
PERUMDA BPR MAJALENGKA

Mengetahui  
DEWAN PENGAWAS,

  
(ABDUE JAMIL)  
Ketua  


DIREKSI,

  
(RUDI KURNIAWAN)  
Direktur Utama  


